

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada era globalisasi disaat dunia usaha semakin berkembang pesat, hal itu ditandai dengan perusahaan baru yang mulai banyak bermunculan sehingga memperketat persaingan antar perusahaan. Tiap badan usaha ataupun perorangan tidak terlepas dari informasi yang diperlukan dalam wujud informasi akuntansi berbentuk laporan keuangan. Kemauan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu kerap jadi hambatan, salah satunya yaitu keharusan laporan keuangan untuk diaudit oleh akuntan publik sesuai peraturan otoritas jasa keuangan No. 29/POJK.04/2016 pasal 4 ayat (i). Disisi lain auditing juga menggambarkan aktivitas yang memerlukan waktu karena pengecekan laporan keuangan oleh auditor independen. Tanggung jawab yang besar untuk auditor agar bekerja secara lebih profesional sesuai dengan Standar Akuntansi Publik, sebab auditor wajib membagikan opini atas laporan keuangan tersebut sehingga adakalanya waktu penyelesaian audit serta penyampaian laporan keuangan audit tertunda.(Aprilliant et al., 2020)

Berkembangnya perusahaan-perusahaan yang *go public*, akan berdampak pada peningkatan permintaan audit laporan keuangan yang efektif dan efisien.(Akbar & Yudowati, 2018) Perusahaan-perusahaan yang *go public* serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan serta laporan keuangan tersebut sudah diaudit oleh akuntan publik independen.

Laporan keuangan sangat diperlukan terutama untuk perusahaan yang telah *go public*, sebab ketentuan untuk perusahaan *go public* yaitu dengan menerbitkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan wajib di audit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan( OJK). Tiap perusahaan *go public* harus menerbitkan laporan keuangan pada tiap akhir periode akuntansi yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta sudah diaudit oleh akuntan publik terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal( BAPEPAM) ataupun saat ini lebih dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat, khususnya investor serta calon investor.

Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan No: Kep-431/BL/2012, Peraturan Nomor X.K.6 mengatakan bahwa emiten ataupun perusahaan publik yang *statment* pendaftarannya sudah mejadi efektif harus menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam serta Laporan Keuangan paling lama 4 bulan sehabis tahun buku berakhir.( desi setiana Pratiwi, 2018)

Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan SAK Paragraf 24 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) laporan keuangan pada dasarnya harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas informasi laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Selanjutnya dijelaskan agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.

Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. (Gantino et al., 2019)

Salah satu aspek penting dalam laporan keuangan adalah ketepatan waktu (*timeliness*) karena apabila laporan keuangan disajikan tidak tepat waktu maka informasi yang terkandung didalamnya menjadi tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Ketepatan waktu penyusunan laporan audit atas laporan keuangan dapat berpengaruh pada nilai laporan keuangan. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal, karena laporan keuangan yang telah diaudit memuat informasi penting. Adanya keterlambatan penyampaian informasi akan menyebabkan kepercayaan investor menurun sehingga mempengaruhi harga jual saham. (Saragih, 2018)

Ketepatan waktu (*timeliness*) dalam penyampaian laporan keuangan sudah diatur dalam pasar modal. Pada tahun 1996, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-80/PM/1996 yang berisi bahwa tiap emiten serta perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan serta laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) paling lambat 120 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Akan tetapi, keputusan tersebut sudah diganti serta diperketat lagi sesuai dengan Lampiran Keputusan Pimpinan BAPEPAM Nomor. KEP-36/PM/2003 bertepatan pada 30 September 2003 mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan

berkala yang memberitahukan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai laporan akuntan dengan pendapat yang umum serta di informasikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) paling lambat pada akhir bulan ketiga sesudah bertepatan pada laporan keuangan tahunan.

Apabila perusahaan-perusahaan *go public* tersebut terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), perusahaan-perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan II.6.1. Peraturan No I- H: Tentang Sanksi, Bursa hendak memberikan Peringatan Tertulis I atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan hingga 30 hari kalender terhitung semenjak lampaunya batasan waktu penyampaian Laporan Keuangan.(Debbianita et al., 2018)

Dyer dan McHugh (1975) menyimpulkan bahwa ketepatan publikasi laporan keuangan merupakan salah satu elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan mengimplikasikan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada interval waktu, untuk menjelaskan bahwa pada perusahaan mengalami perubahan yang mungkin akan mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan pengambilan keputusan. Semakin singkat jarak waktu yang ditentukan antara akhir periode akuntansi dengan tanggal publikasi laporan keuangan, maka akan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh dari laporan keuangan tersebut sedangkan semakin panjang periode antara akhir tahun dengan publikasi laporan

keuangan maka akan semakin tinggi kemungkinan informasi tersebut dibocorkan pada pihak yang berkepentingan.(NOVITASARI, 2018)

Kendala dalam penyajian laporan keuangan kepada publik adalah laporan keuangan harus diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik. Standar auditing yang diatur oleh Dewan Standar Profesi Akuntan Publik Indonesia, salah satunya adalah standar audit kerja lapangan seperti kebutuhan akan pencatatan kegiatan yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai tentang pengendalian internal, pengumpulan bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan, observasi, inquiry, dan *Confirmation* sehingga proses audit yang sesuai dengan standar membutuhkan waktu audit yang lebih lama. Jangka waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi yang dipublikasikan. (Arifuddin et al., 2017) Laporan keuangan yang dikatakan akurat apabila disajikan secara tepat waktu ketika dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan seperti investor.

Laporan keuangan merupakan informasi penting bagi perusahaan yang digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan. Apabila informasi tersebut disediakan tepat waktu, akan bermanfaat bagi para pembuat keputusan Perusahaan dikatakan dalam keadaan baik apabila laporan keuangan perusahaan tersebut dilaporkan secara transparan dan tepat waktu. Dikatakan tepat waktu apabila informasi yang ada segera dilaporkan kepada para pengguna untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan.(Soewignyo & Wanda, 2020)

Dilansir dari ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)) 12 Januari 2021 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi kepada puluhan emiten atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan (lapkeu) per September 2020.Sanksi yang

diumumkan dalam surat bernomor Peng-LK00001/BEI.PP1/SPII/01-2021 itu terdiri dari peringatan tertulis dan denda sebesar Rp50 juta.

Dari total 821 perusahaan tercatat, 695 emiten wajib menyampaikan lapkeu yang berakhir per 30 September 2020. Namun, baru ada 675 perusahaan yang telah menyampaikan lapkeu tepat waktu.

Sementara emiten yang belum menyampaikan lapkeu interim hingga 30 Desember 2020 berjumlah 28 emiten. Sebanyak 23 diantaranya sudah dikenakan peringatan tertulis II dan denda Rp50 juta. Sementara itu, 4 emiten akan menyampaikan lapkeu interim per 30 September 2020 yang diaudit oleh Akuntan Publik (batas waktu 1 Februari 2021).

Kemudian, terdapat 1 perusahaan yang dikenakan peringatan tertulis II dan denda Rp50 juta karena belum menyampaikan lapkeu tahunan (audit) yang berakhir per 30 Juni 2020.

Dalam daftar 23 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan per September 2020, ada sejumlah emiten yang terafiliasi dengan terpidana kasus korupsi Jiwasraya, yakni Benny Tjokrosaputro. Sejumlah emiten itu ialah PT Armidian Karyatama Tbk. (ARMY), PT Hanson International Tbk. (MYRX), dan PT Rimo Internasional Lestari Tbk. (RIMO).

Masih terkait kasus korupsi Jiwasraya, dalam daftar 23 emiten tersebut, juga ada nama PT Trada Alam Minera Tbk. (TRAM) milik terpidana. Selain itu, ada juga entitas Grup Bakrie di bidang properti, yakni PT Bakrieland Development Tbk. (ELTY).

Seperti diketahui, pada Maret 2020 BEI mengeluarkan edaran untuk memperpanjang masa pelaporan keuangan karena dampak pandemi Covid- 19. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Dampak Indonesia No: Kep- 00027/ BEI/ 03- 2020 bertepatan pada 20 Maret 2020, emiten diberikan kelonggaran buat mengantarkan laporan keuangan interim sampai 2 bulan sehabis periodenya berakhir. Maksudnya bila laporan keuangan buat periode yang berakhir September 2020 hingga selambatnya emiten wajib menyampaikan laporan keuangannya pada 30 Desember 2020.

**Tabel 1.1**  
**Daftar perusahaan yang mendapat sanksi**  
**karena belum menyerahkan lapkeu per September 2020**

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ARMY	PT Armidian Karyatama Tbk.
2	CNKO	PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk.
3	COWL	PT Cowell Development Tbk.
4	ELTY	PT Bakrieland Development Tbk.
5	ETWA	PT Eterindo Wahanatama Tbk.
6	FINN	PT First Indo American Leasing Tbk.
7	GOLL	PT Golden Plantation Tbk
8	KBRI	PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk.
9	KRAH	PT Grand Kartech Tbk.
10	MABA	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk.
11	MTRA	PT Mitra Pemuda Tbk.
12	MYRX	PT Hanson International Tbk.
13	NIPS	PT Nipress Tbk.
14	NUSA	PT Sinergi Megah Internusa Tbk.
15	PLAS	PT Polaris Investama Tbk.

16	POLU	PT Golden Flower Tbk.
17	RIMO	PT Rimo International Lestari Tbk.
18	SIMA	PT Siwani Makmur Tbk.
19	SKYB	PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk.
20	SUGI	PT Sugih Energy Tbk.
21	TELE	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.
22	TRAM	PT Trada Alam Minera Tbk.
23	UNIT	PT Nusantara Inti Corpora Tbk.

Sumber : [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)

Dari contoh kasus tersebut dapat kita lihat bahwa masih banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan diantaranya terdapat perusahaan manufaktur seperti ARMY, ETWA, KRAH, KBRI, MTRA, NIPS, POLU, dan UNIT sehingga menyebabkan perusahaan tersebut dikenakan denda dan tidak dapat mengambil keputusan dikarenakan tidak terdapatnya sumber informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Bisa disimpulkan bahwa dengan adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan perusahaan akan mengubah gambaran mengenai suatu perusahaan, perusahaan bisa menjadi buruk dan juga bisa merugikan karena sanksi yang akan ditanggung oleh perusahaan. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan dapat memiliki pertanda bahwa adanya permasalahan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut, dengan adanya seperti itu, auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyiapkan laporan keuangan auditnya.



*Audit delay* merupakan jangka waktu dalam proses penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal sampai bertepatan pada laporan audit yang dikeluarkan oleh perusahaan.(Cahyati & Anita, 2019) Ketelitian dan kecermatan disertai dengan mengumpulkan alat bukti yang cukup dan memadai wajib dilakukan dalam proses audit. Hal ini didasarkan pada Standar Pemeriksaan Akuntan Publik yaitu pada standar ketiga, sehingga mengakibatkan dapat terjadinya perpanjangan masa pekerjaan lapangan dan negosiasi dengan pihak manajemen atas temuannya sehingga auditor dapat menunda publikasi atas laporan keuangan dan laporan auditor independen.

*Audit delay* yang melewati batas waktu ketentuan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dilihat dari perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. Perbedaan waktu ini disebut dengan audit delay.(Pattiasina, 2017)

*Audit report lag* (Nita & Syamsuri, 2021) adalah periode penyelesaian laporan keuangan tahunan audit pernyataan diukur dengan lamanya hari yang diperlukan untuk memperoleh laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan perseroan terhitung sejak tanggal penutupan buku perseroan yaitu 31 bulan Desember sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan Auditor Independen. Keterlambatan laporan audit mengakibatkan penurunan kualitas

kandungan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sehingga mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan.

Menurut (Tricia & Apriwenni, 2018) Keterlambatan publikasi akibat dari *audit delay* yang lama akan menimbulkan reaksi pasar yang negatif karena selain perusahaan, *audit delay* juga merugikan para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, publik atau masyarakat, pemerintah, ataupun pihak lain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akuntansi.

Ketepatan waktu laporan audit biasanya diukur sebagai jumlah hari dari akhir tahun sampai tanggal laporan audit, dan juga diketahui sebagai *audit report lag*. Ketepatan waktu laporan audit ditemukan mempunyai dampak yang besar pada ketepatan waktu pelaporan keuangan dan telah menjadi perhatian utama untuk regulator dan pembuat kebijakan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi ketepatan waktu laporan audit. (Harindahyani, 2018)

Banyak faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi *audit delay* pada sesuatu perusahaan. Diantaranya yaitu Profitabilitas, Kompleksitas Operasi dan *Leverage*. Faktor profitabilitas merupakan salah satu faktor yang sering digunakan dalam penelitian sebelumnya. Menurut (Hara Habibi Hasibuan, Erlina, 2021) profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan sumber daya perusahaan yang dimiliki. Kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan tergantung pada efisiensi dan efektivitas operasi dan sumber daya yang tersedia. Perusahaan yang mempunyai

tingkat profitabilitas tinggi membutuhkan waktu audit yang lebih cepat karena adanya akuntabilitas untuk dapat menyampaikan *good news* kepada publik.

Sedangkan Menurut (Putri et al., 2021) Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya. Apabila profitabilitas perusahaan rendah, maka auditor akan melakukan tugas auditnya dengan lebih hati-hati karena menyebabkan resiko bisnis yang lebih tinggi sehingga akan memperlambat proses audit dan menyebabkan laporan audit yang lebih lama begitupun sebaliknya. Variabel ini dapat diukur dengan *Return On Assets* (ROA).

Profitabilitas dapat dihitung melalui *Return on Asset (ROA)* dengan membandingkan antara laba bersih tahun berjalan dengan total aset perusahaan pada tahun tersebut. Profitabilitas juga digunakan untuk menggambarkan seberapa besar penggunaan nilai atas saham yang dimiliki *Return on Equity (ROE)*. Rasio ini sangat penting karena dapat menentukan apakah laporan keuangan merupakan berita baik atau tidak. Jika profitabilitas perusahaan rendah, maka pihak manajemen perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan akan cenderung menunda penyampaian laporan keuangan yang berisi berita buruk (*bad news*).

Faktor selanjutnya adalah kompleksitas operasi, yaitu bergantung pada keberadaan, jumlah dan lokasi perusahaan serta diverifikasi jalur produksi pasarnya (C. I. E. Pratiwi & Wiratmaja, 2018). Tingkat kompleksitas operasi

merupakan sebuah perusahaan yang bergantung pada jumlah dan lokasi unit operasinya (cabang) serta diversifikasi jalur produksi dan pasarnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya.(Wada et al., 2021)

Sedangkan menurut (Abdillah et al., 2019) Kompleksitas operasional perusahaan bergantung pada jumlah dan lokasi unit operasi (cabang) dan diversifikasi lini produk dan pasarnya. Tingkat kerumitan operasi perusahaan yang bergantung pada jumlah dan lokasi unit operasi (cabang) lebih mungkin mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya. Menurut (Wulandari et al., 2019) Tingkat kerumitan operasi suatu perusahaan yang bergantung pada jumlah dan lokasi unit operasi (cabang) dan diversifikasi lini produk dan pasarnya, lebih mungkin mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan audit mereka.

Menurut menurut (Armand & Handoko, 2020) Kompleksitas operasi akan cenderung mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, karena auditor akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengaudit semua transaksi setiap entitas dan anak perusahaannya. Tingkat kerumitan suatu perusahaan operasi dapat diukur dengan jumlah lokasi unit operasinya (cabang) atau jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. Mengacu pada pengukuran tersebut, kompleksitas operasi akan cenderung mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, karena auditor akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengaudit seluruh transaksi setiap entitas dan anak perusahaannya.

Faktor lainnya yaitu *leverage* yang digunakan untuk *mengukur* tingkat utang dalam perusahaan. Menurut (Fujianti & Satria, 2020) *Leverage* adalah rasio total utang terhadap ekuitas. *Leverage* yang tinggi dapat membawa risiko bagi perusahaan. Keadaan ini menuntut perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan. Selain itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan mendapat tekanan kuat dari debitor karena menginginkan laporan keuangan yang telah diaudit disajikan lebih cepat, sehingga prediksi ARL akan dipersingkat.

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasinya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. (Yanti et al., 2020)

Menurut (Tarigan & Hutapea, 2020) kemampuan perusahaan dalam memenuhi biayanya dengan hutang disebut *Leverage* atau rasio solvabilitas. Solvabilitas atau *Leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. (Agustin et al., 2018)

Menurut (Syarli, 2020) Ukuran perusahaan diduga memoderasi karena besar kecilnya ukuran perusahaan sangat mempengaruhi keputusan manajemen dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga perusahaan bisa menentukan tingkat seberapa mudah perusahaan memperoleh dana dari pasar

modal. Perusahaan yang mempunyai aset lebih besar cenderung lebih bebas melakukan kebijakan apapun.

(Harjanto, 2018) Ukuran perusahaan diklasifikasikan berdasarkan dari total aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 11/PM/1997 menyebutkan bahwa perusahaan kecil dan menengah adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki total aset tidak lebih dari seratus miliar rupiah.

Menurut (Özcan, 2019) Perusahaan berukuran besar memiliki staf akuntansi yang terdidik dan sistem informasi akuntansi yang canggih, perusahaan-perusahaan ini mungkin gagal untuk melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu. Secara umum, *audit delay* minimal di perusahaan berukuran besar hal tersebut dikarenakan Perusahaan berukuran besar berada di bawah tekanan besar untuk pelaporan laporan keuangan yang tepat waktu untuk mencegah gerakan spekulatif yang mengganggu.

Sedangkan (Pravita & Yadnyana, 2017) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai besar kecilnya perusahaan yang diukur dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan atau total aktiva perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan akhir periode yang diaudit menggunakan logaritma. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari berbagai segi yaitu berdasarkan total aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar nilai item-item tersebut maka semakin besar pula ukuran

perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin kecil item-item tersebut maka semakin kecil pula ukuran perusahaan tersebut.

Dengan adanya fenomena perihal keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan suatu perusahaan atau yang umum disebut *audit delay*, bisa dikatakan bahwa masih perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* yakni Profitabilitas, kompleksitas operasi perusahaan, dan *leverage* dan sebagai objeknya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditemukan identifikasi masalah disini yaitu:

1. Menyajikan laporan keuangan tepat waktu sering menjadi kendala, salah satunya adalah keharusan laporan keuangan untuk diaudit oleh akuntan publik sesuai peraturan otoritas jasa keuangan.
2. Masih adanya perusahaan yang lalai dalam melaporkan laporan keuangannya yang menunjukkan bahwa peraturan mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan masih belum dipatuhi pada perusahaan tersebut.
3. Perusahaan yang mengalami keterlambatan laporan keuangan akan menyebabkan perusahaan dikenakan denda dan tidak dapat mengambil keputusan dikarenakan tidak terdapatnya sumber informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

4. Keterlambatan publikasi akibat dari *audit delay* yang lama akan menimbulkan reaksi pasar yang negatif untuk perusahaan.
5. *Audit delay* juga merugikan para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, publik atau masyarakat, pemerintah, ataupun pihak lain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akuntansi.
6. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal.
7. Adanya keterlambatan penyampaian informasi akan menyebabkan kepercayaan investor menurun sehingga mempengaruhi harga jual saham.
8. Ketepatan waktu penyusunan laporan audit atas laporan keuangan dapat berpengaruh pada nilai laporan keuangan.
9. Kemauan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu kerap jadi hambatan, salah satunya yaitu keharusan laporan keuangan untuk diaudit oleh akuntan publik.

### **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan masalahnya yaitu penulis hanya berfokus pada faktor Profitabilitas, Kompleksitas operasi dan *Leverage* yang dapat berpengaruh terhadap *audit delay* melalui Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.



#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh kompleksitas operasi terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh leverage terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* dengan Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
5. Bagaimana pengaruh Kompleksitas operasi terhadap *audit delay* dengan Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
6. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *audit delay* dengan Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dan mengestimasi Profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh dan mengestimasi Kompleksitas Operasi terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh dan mengestimasi Leverage terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh dan mengestimasi Profitabilitas terhadap *audit delay* dengan Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh dan mengestimasi Kompleksitas Operasi terhadap *audit delay* dengan Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020.
6. Untuk mengetahui pengaruh dan mengestimasi *Leverage* terhadap *audit delay* dengan Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang tertarik dengan profitabilitas, kompleksitas operasi dan leverage terhadap *audit delay*, diantaranya:

#### 1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk lebih mengembangkan pengetahuan mengenai pentingnya pengaruh Profitabilitas, Kompleksitas operasi dan *Leverage* terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan atau *Audit Delay*.

#### 2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan pengembangan penelitian di bidang yang sama.

#### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Profitabilitas, Kompleksitas operasi dan *Leverage* terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan atau *Audit Delay*.